



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 74 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu menundjuk seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik GHANA dan Pemerintah Republik LIBERIA;
- b. bahwa HADJI MOHAMMAD SHARIF PADMADISASTRA M.A., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Federasi Nigeria berkedudukan di LAGOS, memenuhi syarat-syarat untuk diserahi jabatan tersebut disamping jabatan yang didudukinya sekarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara NO.78 tahun 1952);
2. Surat Keputusan Kami tanggal 24 April 1965 No.89 tahun 1965;
- Mendengar : MENTERI LUAR NEGERI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menundjuk :

HADJI MOHAMMAD SHARIF PADMADISASTRA M.A.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Federasi Nigeria, untuk merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik GHANA dan Pemerintah Republik LIBERIA berkedudukan di LAGOS;

dengan tjatatan, bahwa :

segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
3. Sekretariat Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,
4. Ketua Presidium Kabinet,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Departemen Keuangan,
6. Direktorat Perdjalan Negeri,
7. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), K.U.P. di
Jogjakarta,
12. Departemen Luar Negeri,
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di LAGOS,

PERIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang ber-
kepentingan untuk diketahui dan dipergunakan se-
bagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Mei 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

sb.